



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana terurai dibawah ini :

LALE ANITA YANTI, : Lahir di Lombok, tanggal 31 Desember 1964 (umur 60 tahun), Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, NIK. 3528047112640059, alamat Jl. Stadion 4 no 4, RT/RW. 03/05, Desa Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 16 Desember 2024 dalam Register Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Pmk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Menantu ke-3 (Tiga), Istri dari Putranya yang ke-3 dari 5 (Lima Bersaudara), dari pasangan suami isteri yang bernama MOH. HANAFIA REKSO OETOMO dan **HAMIDAH**, sebagaimana dalam bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3528-LT-28112024-0035 tertanggal 28 November 2024 (fotokopi terlampir);
2. Bahwa, Pemohon hendak mengurus akta kematian Mertua pemohon yang bernama **HAMIDAH**, yang telah meninggal dunia di Pamekasan karena SAKIT pada tanggal 25 November 1948 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian dari Kantor Desa Barurambat Kota, Kecamatan Pemekasan, Kabupaten Pamekasan (fotokopi terlampir);
3. Bahwa, oleh karena kelalaian Pemohon dan keluarga Pemohon tentang kematian Ibu pemohon tersebut, hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum Ibu Mertua Pemohon (**HAMIDAH**) hingga saat ini belum dibuatkan Akta Kematian;
4. Bahwa, saat ini Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Ibu Mertua Pemohon (**HAMIDAH**) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
5. Bahwa, karena hal tersebut, Pemohon telah mencoba mendaftarkan tentang kematian almarhum Ibu Mertua Pemohon (**HAMIDAH**) pada Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan agar dibuatkan Akta Kematian, namun karena pendaftaran tersebut sudah terlambat lebih dari 10 tahun, data Ibu Pemohon telah terhapus dari database kependudukan, sehingga menurut ketentuan yang berlaku maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan tidak menerima tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Pamekasan;

6. Bahwa, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Pamekasan untuk menetapkan bahwa di Pamekasan pada tanggal 25 November 1948 telah meninggal dunia seorang yang bernama : **HAMIDAH** telah meninggal dunia karena SAKIT, sebagaimana dalam surat keterangan kematian dari kelurahan yang dimiliki oleh Pemohon;
7. Bahwa, karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Pamekasan, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Pamekasan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Pamekasan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa di Pamekasan pada tanggal 25 November 1948 telah meninggal dunia seorang yang bernama : **HAMIDAH**, yang telah meninggal dunia karena SAKIT, sebagaimana dalam surat keterangan kematian dari kelurahan yang dimiliki oleh Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian Ibu pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan agar dilakukan pencatatan dalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas Nama **HAMIDAH** tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Jika Pengadilan Negeri Pamekasan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Demikianlah permohonan Pemohon, atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk 3528047112640059 tertanggal 17-06-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pamekasan, atas nama LALE ANITA YANTI (Pemohon), diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3528041410220001, tertanggal 14-10-2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pamekasan atas nama Kepala Keluarga LALE ANITA YANTI (Pemohon), diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/III/01/84 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Timur diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3528-LT-28112024-0035 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pamekasan atas nama LALE ANITA YANTI (Pemohon), diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/472/432.504.1/2024 Yang dikeluarkan Oleh Lurah Barurambat Kota tanggal 25 November 2024 atas nama HAMIDAH, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3528-KM-26082022-0011 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pamekasan atas nama FATINAH diberi tanda bukti P.6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3528-KM-14102022-0008 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pamekasan atas nama MOH.KOESLAN HANAFIA diberi tanda bukti P.7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3528-KM-23082021-0035 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pamekasan atas nama INDRAWATI HANAFIA diberi tanda bukti P.8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3507-KM-01082022-0002 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencacatan Sipil Kabupaten Pamekasan atas nama PURWATI diberi tanda bukti P.9;

10. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3526-KM-19102022-0008 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pamekasan atas nama ABDUL HANAN REKSO UTOMO diberi tanda bukti P.10;
11. Surat Kuasa dari Tartilah Anita Yanti kepada Lale Anita Yanti untuk mengurus Akte kematian Nenek yang bernama HAMIDAH, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Surat Kuasa dari Bahru Restufillaili, SH.. kepada Lale Anita Yanti untuk mengurus Akte kematian Nenek yang bernama HAMIDAH, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Surat Kuasa dari Mumtahanah Restukarunia, SH. Spd. kepada Lale Anita Yanti untuk mengurus Akte kematian Nenek yang bernama HAMIDAH, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat diatas, pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi dipersidangan;

1. **Saksi IMAM SYAFIHH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Keponaan dari pemohon;
 - Bahwa saksi tahu sehubungan dengan penetapan surat kematian Nenek saksi Sdri HAMIDAH (Mertua Perempuan dari pemohon);
 - Bahwa nenek saksi yang bernama HAMIDAH (Mertua Perempuan dari pemohon);
 - Bahwa Mertua Perempuan Pemohon meninggal pada tanggal 25-11-1948;
 - Bahwa Nenek saksi (Mertua Perempuan Pemohon) saksi meninggal karena sakit;
 - Bahwa maksudnya untuk keperluan persyaratan untuk mengurus Akte Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan;
 - Bahwa pemohon tidak mengajukan akte kematian Mertua Perempuannya di Catatan sipil; karena ketidak tahuan pemohon dan waktu itu hanya laporkan kepada Kepala Desa;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon memberikan pendapat benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi HAMIDI FADHAN**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Keponaan dari pemohon;
- Bahwa saksi tahu sehubungan dengan penetapan surat kematian Nenek saksi Sdri HAMIDAH (Mertua Perempuan dari pemohon);
- Bahwa nenek saksi yang bernama HAMIDAH (Mertua Perempuan dari pemohon);
- Bahwa Mertua Perempuan Pemohon meninggal pada tanggal 25-11-1948;
- Bahwa Nenek saksi (Mertua Perempuan Pemohon) saksi meninggal karena sakit;
- Bahwa maksudnya untuk keperluan persyaratan untuk mengurus Akte Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa pemohon tidak mengajukan akte kematian Mertua Perempuannya di Catatan sipil karena ketidaktahuan pemohon dan waktu itu hanya laporkan kepada Kepala Desa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon memberikan pendapat benar;

2. **Saksi ALIF RESTUFIANI,SP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai anak tiri dari pemohon;
- Bahwa saksi tahu sehubungan dengan penetapan surat kematian Nenek saksi Sdri HAMIDAH (Mertua Perempuan dari pemohon);
- Bahwa nenek saksi yang bernama HAMIDAH (Mertua Perempuan dari pemohon);
- Bahwa Mertua Perempuan Pemohon meninggal pada tanggal 25-11-1948;
- Bahwa Bapak mempunyai 5 (lima) saudara kandung;
- Bahwa Nenek saksi (Mertua Perempuan Pemohon) saksi meninggal karena sakit;
- Bahwa maksudnya untuk keperluan persyaratan untuk mengurus Akte Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa pemohon tidak mengajukan akte kematian Mertua Perempuannya di Catatan sipil; karena ketidak tahuan pemohon dan waktu itu hanya laporkan kepada Kepala Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon yang pada pokoknya meminta kepada hakim agar memberikan penetapan akte kematian Mertua pemohon yang bernama HAMIDAH dimana Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Ibu Mertua Pemohon (HAMIDAH) untuk berbagai keperluan;

----- Menimbang, bahwa pembuatan Kutipan Akta Kematian (pelaporan kematian) diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, akan tetapi untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi maka dapat di pedomani surat Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Nomor 472.12/12.918/Dukcapil, tanggal 30 Juli 2018 yang menyatakan terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat yaitu P.1 sampai dengan P.13 dan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut Pengadilan Negeri Pamekasan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan serta berdasar hukum atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi yakni saksi Imam Syafiih, Saksi Hamidi Fadhan dan saksi Alif Restufianti,SP. membuktikan bahwa Pemohon Lale Anita Yanti, beralamat di Jl. Stadion 4 no 4, RT/RW. 03/05, Desa Barurambat Kota, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;

----- Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi yakni saksi saksi Imam Syafiih, Saksi Hamidi Fadhan dan saksi Alif Restufianti,SP. membuktikan bahwa pemohon Lale Anita Yanti sudah menikah dengan Muhammad Ruslan, putra ketiga dari Hamidah;

-----Menimbang, bahwa dari bukti surat P.2 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi yakni saksi Imam Syafiih, Saksi Hamidi Fadhan dan saksi Alif Restufianti,SP.membuktikan bahwa Pemohon Lale Anita Yanti merupakan menantu ketiga dari anak Mohammad Ruslan anak ketiga dari pasangan suami istri MOH. HANAFIA REKSO OETOMO dan HAMIDAH;

Menimbang, bahwa pemohon Lale Anita Yanti merupakan menantu ketiga dari anak Mohammad Ruslan anak ketiga dari pasangan suami istri HANAFIA REKSO OETOMO dan HAMIDAH, dimana pemohon Lale Anita Yanti masih merupakan ahli waris yang sah, sebagaimana sesuai dengan Pasal 832 Kuh Perdata;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim, Permohonan Pemohon sangatlah beralasan serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

----- Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon tersebut beralasan maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon cukup adil apabila dibebani untuk membayar biaya Permohonan ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang tidak ada relevansi dengan pemeriksaan perkara ini patutlah dikesampingkan;

Memperhatikan, Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa di Pamekasan pada tanggal 25 November 1948 telah meninggal dunia seorang yang bernama : HAMIDAH;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan untuk mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar Penetapan Kematian tersebut dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu, serta agar diterbitkan Akta Kematian atas nama HAMIDAH sebagaimana tersebut diatas;
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah **Rp.161.000 (Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025, oleh kami, **Achmad Yani Tamher, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muari, S.H.

Achmad Yani Tamher, S.H.

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya ATK/ Administrasi Rp. 100.000,-
- Panggilan + PNBP Rp. 10.000,-
- Materai Rp. 11.000,-
- R e d a k s i Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp.161.000,-

(Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);